



Empty rectangular box

Nomor :17 / Pid.R. /2014 /PN.Amp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :-----

-

N a m a	:	NARTO.
Umur/Tanggal lahir	:	33 tahun.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Sumber Rejo, Lumbang Rejo, Prigen Pasuruan .
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Sopir.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SRI MURNIATI, SH., M.Hum.-----HAKIM;

I MADE WISNA-----Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Bali tanggal 9 Juni 2014, Nomor : 108 / VI/BA/PPNS.SATPOL/ 2014;-----

a. Terdakwa mengakui ;

b. Keterangan saksi-saksi : I Gusti Komang Pariartha,SH., dan I Wayan Sukandia dengan keterangan terdakwa adalah benar ;-----

c. Terdakwa mengenal barang – barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
maka selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa NARTO;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang-barang bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) lebar STNK, Kendaraan .W 8122 XA. , atas nama STNK: WIWIT HARTONO. yang telah disita dari terdakwa NARTO, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Perda Propinsi Bali nomor 8 tahun 2000 tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa NARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memasukkan Mobil Barang yang usianya diatas 5 (lima) tahun ke Daerah Bali*” ;

2 Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lebar STNK, Kendaraan .W 8122 XA. , atas nama STNK: WIWIT HARTONO.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);--

Demikian diputuskan **pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014**, Oleh SRI MURNIATI, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Nomor. 17/ Pid.R/ 2014/ PN.Amp., tanggal 19 Juni 2014 dan diucapkan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh I MADE WISNA.,
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula PPNS pada Satpol PP Penda
Bali dan *terdakwa*.;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

(I MADE WISNA.)

(SRI MURNIATI, SH., M.Hum.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)